



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656) 21011 Fax. 322124 Tapaktuan 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 893.3/PLS/947 /2015

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KELOMPOK BERMAIN
"PAUD AZ-ZAHRA"
GAMPONG UJUNG BATEE KECAMATAN PASIE RAJA
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2015**

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari NOVA SELVIA selaku Ketua Pengelola "PAUD AZ-ZAHRA" tanggal 31 Maret 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Non Formal dan Informal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : "PAUD AZ-ZAHRA"
Kelurahan/Dusun : Ujung Batee
Kecamatan : Pasie Raja
Kabupaten : Aceh Selatan
Provinsi : Aceh
Pimpinan Lembaga : NOVA SELVIA
- Kedua : Izin Penyelenggara Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 01 April 2015 s/ d 01 April 2017
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tapaktuan
Pada Tanggal : 01 April 2015


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Selatan
H. YUSAFRAN, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19580403 198303 1 012

Tembusan.

- Ditjen PAUDNI di Jakarta
- Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tapaktuan
- Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656)21011 Fax. 322124 e-mail : disdikbud.ase@gmail.com

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 893.3/ OS/ /KB/2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **KB AZ-ZAHRA**

Kelurahan/ Gampong : Ujung Batee

Kecamatan : Pasie Raja

Kabupaten : Aceh Selatan

Provinsi : Aceh

Pimpinan Lembaga : Suriani

Terhitung Mulai :

15 Juli 2023 s.d 15 Juli 2025

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Tapaktuan

Pada Tanggal 15 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN,**



AKMAL AH, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660604 198702 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656)21011 Fax. 322124 e-mail : disdikbud.asel@gmail.com
TAPAKTUAN Kode Pos : 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 893.3/ 052 /KB/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" KB AZ-ZAHRA "
Gampong Ujung Batee Kecamatan Pasie Raja

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman , Takwa dan Akhlak mulia;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan Izin Operasional sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 Permendikbud diatas.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : **KB AZ-ZAHRA**

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Rumpun : Pendidikan

Alamat : Jln Tapaktuan-Medan

Gampong : Ujung Batee

Kecamatan : Pasie Raja

Kota : Aceh Selatan

Nomor izin lama : 893.3/123/KB/2021

Tanggal : 9 Agustus 2021

Kepala Sekolah : Suriani

KEDUA

: Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai **15 Juli 2023 s.d 15 Juli 2025;**

KETIGA

: Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

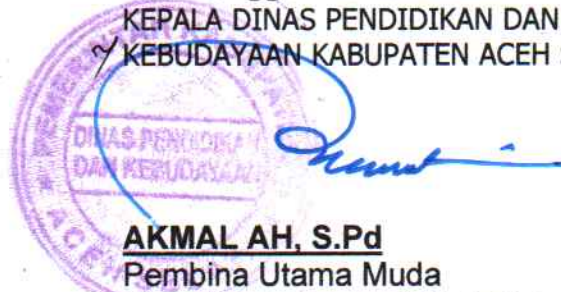
KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal 15 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN,



AKMAL AH, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660604 198702 1 001

SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh.